



P U T U S A N
Nomor 1073/Pid.B/2017/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HARIYANTO**
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 04 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn. Siraan, RT 001, RW 001, Ds. Petung,
Kec. Bangsalsari, Kab. Jember.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Jember berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 1073/Pid.B/2017/PN Jmr tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember tanggal 7 Desember 2017 Nomor 1073/Pid.B/2017/PN Jmr tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HARIYANTO beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian disertai dengan Kekerasan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam Tanpa Nopol Noka : Rusak Nosin : Rusak.
Dikembalikan kepada saksi korban SITI FATIMAH;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam - Merah muda Tanpa Nopol Noka MFMAGDMP5-5J801995 Nosin :JF17E1001872.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARIYANTO dan Anang (Belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar jam 06.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di di tepi sawah Dsn. Kertonegoro Utara RT 005 RW 008 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah Kab. Jember.atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah – Hitam Tahun 2009 Nopol : P 4478 QO Noka : MH330C0029J634391 Nosin : 30C634392 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SITI FATIMAH, dengan maksud

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 08.00 WIB saksi korban sedang berada di sawah hendak melaksanakan kegiatan sehari-harinya yaitu memupuk sawahnya sendiri, saksi korban memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah – Hitam Tahun 2009 Nopol : P 4478 QO Noka : MH330C0029J634391 Nosin : 30C634392 milik saksi korban tersebut di tepi sawah dekat dengan sumur sebelah timur rumah saksi SIAMI Als. MARYAM, selanjutnya saksi korban melanjutkan aktifitasnya memupuk sawah sendirian. Selang 10 menit kemudian saksi korban mendengar suara mesin sepeda motor hidup dengan keras yang mana suara sepeda motor tersebut tidak asing ditelinga saksi korban, setelah mendengar suara tersebut saksi mendekati sumber suara tersebut dan ternyata saksi korban melihat bahwa sepeda motor milik saksi korban telah dicuri oleh terdakwa dan Anang (Belum tertangkap/DPO), lalu saksi korban berteriak sambil berlari mengejar terdakwa dan Anang (Belum tertangkap/DPO) tersebut namun saksi korban tidak mampu untuk mengujarnya. Kemudian saksi korban memberi tahu kepada saudari SIAMI Als MARYAM selaku tetangga saksi, bahwa sepeda motor saksi telah dicuri oleh orang lain, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenggawah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARIYANTO dan Anang (Belum tertangkap/DPO) tersebut menyebabkan saksi korban SITI FATIMAH mengalami kerugian sebesar Rp. . 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa terdakwa HARIYANTO tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. SITI FATIMAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar jam 06.30 Wib bertempat di di tepi sawah Dsn. Kertonegoro Utara RT 005 RW 008 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah Kab. Jember, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah – Hitam Tahun 2009;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi sedang memarkir sepeda motor saksi di area persawahan dimana saksi sedang ke sawah, tidak lama kemudian saksi mendapati bahwa sepeda motor saksi sudah hilang, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II. OKKE SATRIAHADI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar jam 06.30 Wib bertempat di tepi sawah Dsn. Kertonegoro Utara RT 005 RW 008 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah Kab. Jember, saksi korban Siti Fatimah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah – Hitam Tahun 2009;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan terjadinya pencurian sepeda motor di tepi sawah Dsn. Kertonegoro Utara RT 005 RW 008 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah Kab. Jember sehingga saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil sepeda motor korban bersama dengan Anang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar jam 06.30 Wib bertempat di tepi sawah Dsn. Kertonegoro Utara RT 005 RW 008 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah Kab. Jember, terdakwa bersama Anang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah – Hitam Tahun 2009 milik saksi korban Siti Fatimah;
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan bersama Anang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa melihat korban yang memarkir sepda motornya di pinggir sawah dan sedang ditinggal ke sawah, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara Anang bertugas memantau situasi sekitar
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu letter T, kemudian menggunakannya untuk merusak rumah kunci sepeda motor milik korban hingga setangnya terbuka. Selanjutnya terdakwa menstarter mesin sepeda motor milik korban hingga menyala, sehingga lebih lanjut terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar jam 06.30 Wib bertempat di tepi sawah Dsn. Kertonegoro Utara RT 005 RW 008 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah Kab. Jember, terdakwa bersama Anang telah

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah – Hitam Tahun 2009 milik saksi korban Siti Fatimah;

- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan bersama Anang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa melihat korban yang memarkir sepeda motornya di pinggir sawah dan sedang ditinggal ke sawah, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara Anang bertugas memantau situasi sekitar
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu letter T, kemudian menggunakannya untuk merusak rumah kunci sepeda motor milik korban hingga setangnya terbuka. Selanjutnya terdakwa menstarter mesin sepeda motor milik korban hingga menyala, sehingga lebih lanjut terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa HARIYANTO telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-373/JEMBER/11/2017 tanggal 14 Nopember 2017, dan dalam persidangan Terdakwa HARIYANTO telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa HARIYANTO adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar jam 06.30 Wib bertempat di tepi sawah Dsn. Kertonegoro Utara RT 005 RW 008 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah Kab. Jember, terdakwa bersama Anang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah – Hitam Tahun 2009 milik saksi korban Siti Fatimah tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti terdakwa hendak mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Korban, sehingga oleh karenanya unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, sekitar jam 06.30 Wib bertempat di tepi sawah Dsn. Kertonegoro Utara RT 005 RW 008 Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah Kab. Jember, terdakwa bersama Anang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah – Hitam Tahun 2009 milik saksi korban Siti Fatimah dengan tujuan untuk dimiliki seutuhnya selanjutnya dijual guna mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah bukan milik terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau memindahtangankan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi Korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

4. Unsur Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 8 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan awalnya terdakwa berboncengan bersama Anang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa melihat korban yang memarkir sepeda motornya di pinggir sawah dan sedang ditinggal ke sawah, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara Anang bertugas memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu letter T, kemudian menggunakannya untuk merusak rumah kunci sepeda motor milik korban hingga setangnya terbuka. Selanjutnya terdakwa menstarter mesin sepeda motor milik korban hingga menyala, sehingga lebih lanjut terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", sehingga oleh karenanya unsur **"Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** terpenuhi menurut hukum;

5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-5 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Korban awalnya terdakwa berboncengan bersama Anang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa melihat korban yang memarkir sepeda motornya di pinggir sawah dan sedang ditinggal ke sawah, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara Anang bertugas memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan bersekutu, dimana terdakwa sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor korban, sedangkan Anang yang memantau situasi sekitar, sehingga oleh karenanya unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam Tanpa Nopol Noka : Rusak Nosin : Rusak, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam - Merah muda Tanpa Nopol Noka MFMAGDMPS-5J801995 Nosin :JF17E1001872, selengkapannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam Tanpa Nopol Noka: Rusak Nosin : Rusak.
Dikembalikan kepada saksi korban SITI FATIMAH;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam - Merah muda Tanpa Nopol Noka MFMAGDMPS-5J801995 Nosin: JF17E1001872.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, Tanggal 1 Pebruari 2018 ,oleh kami, Ronny Widodo, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Ni Gusti Made Utami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 1 Pebruari 2018

Halaman 11 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 1073/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Fitri Resnawardhani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Ronny Widodo, SH.MH

Ni Gusti Made Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Suwati, S.H